

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4017/SVLK/SCS/II/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Forestama Kayu Lestari
2. Alamat Kantor : Jl Walisongo No 203 KM 11, Kel Karanganyar, Kec Tugu, Kota Semarang 50152, Propinsi Jawa Tengah – Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000094
Masa Berlaku 05-01-2024 s/d 04-01-2030
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 20 s/d 22 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000094 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 12 Februari 2025

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4018/SVLK/SCS/II/2025

PT FORESTAMA KAYU LESTARI

Alamat Kantor:

Jl. Tugu Wijaya VII No 09, Desa/Kel Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah -
Indonesia. Kode Pos 50181

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Tugu Wijaya VII No 09, Desa/Kel Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah -
Indonesia. Kode Pos 50181

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/01/2024	04/01/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 – 22/01/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/02/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	Pt Forestama Kayu Lestari		
Alamat Kantor	Jl. Tugu Wijaya VII No 09, Desa/Kel Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia. Kode Pos 50181		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120010291405		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16222 – Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu (5.000 m3/tahun) KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu (10.000 pcs/tahun)		
Lokasi Pabrik	Jl. Tugu Wijaya VII No 09, Desa/Kel Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia. Kode Pos 50181		
	Koordinat Lokasi	-6.959591882149624, 110.33550547359114	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Terbatas - Direktur Utama : Tuan Tze Ham Sunny Wong - Direktur : Tuan Stefanus Agus Setiawan - Komisaris Utama : Nyonya Salma Denisa - Komisaris : Tuan Sebastianus Harno Budi		
Nama MR Auditee	Wong Tze Ham Sunny		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20 Januari 2025 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (ima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20 s/d 22 Januari 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	22 Januari 2025 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	05 Februari 2025	Status PTPK <i>Closed</i>
Pengambilan keputusan	12 Februari 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120010291405 tanggal 10 Desember 2018, dan Ditetak tanggal 2 Mei 2024. Nama Perusahaan : PT Forestama Kayu Lestari Alamat Kantor : Jl. Tugu Wijaya VII Nomor 9, Kawasan Industri Wijayakusuma Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : 16222 – Industri Bangunann Prefabrikasi dari kayu 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 31001 – Industri furniture dari kayu Lokasi Usaha : Jl. Tugu Wijaya VII Nomor 9, Kawasan Industri Wijayakusuma Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di dalam sistem OSS versi RBA PT Forestama Kayu Lestari telah memuat/tercatat akta perubahan terakhir, yakni Nomor Nomor 39 Tanggal 24 April 2024 di hadapan Kantor Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH, Notaris di Kota Semarang tentang Perubahan Data perseroan.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Forestama Kayu Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 8120010291405 tanggal 10 Desember 2018, dan Ditetapkan tanggal 2 Mei 2024 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : 16222 – Industri Bangunan Prafabrikasi dari kayu 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 31001 – Industri Furniture dari kayu Lokasi Usaha : Jl. Tugu Wijaya VII Nomor 9, Kawasan Industri Wijayakusuma Klasifikasi Risiko : - (migrasi) Legalitas Perizinan : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau Berusaha komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Forestama Kayu Lestari telah sesuai dengan dokumen NIB.															
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>80.249.980.6-503.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Forestama Kayu Lestari</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>10 Oktober 2016</td></tr> <tr> <td>d</td><td>NPWP 16 digit</td><td>:</td><td>0802 4998 0650 3000</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	80.249.980.6-503.000	b	Nama	:	PT Forestama Kayu Lestari	c	Tgl Terdaftar	:	10 Oktober 2016	d	NPWP 16 digit	:
a	Nomor	:	80.249.980.6-503.000															
b	Nama	:	PT Forestama Kayu Lestari															
c	Tgl Terdaftar	:	10 Oktober 2016															
d	NPWP 16 digit	:	0802 4998 0650 3000															
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan PT Forestama Kayu Lestari adalah sebagai berikut: - Dokumen DPLH tahun 2018 yang telah disahkan dinas terkait, Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor: 660.1/J8i/B.I/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Rekomendasi Dokumen DPLH PT Forestama Kayu Lestari dan Izin lingkungan sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/583/B-I/III/2018 tanggal 05 Maret 2018. - Izin Lingkungan untuk NIB 8120010291405 yang diterbitkan OSS. - SPPL yang diterbitkan OSS RBA															
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa PT Forestama Kayu Lestari telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.															

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: - PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 8120010291405 untuk KBLI : 16222 - Industri Bangunan Prefabrikasi dari kayu 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 31001 – Industri Furnitur dari kayu - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Forestama Kayu Lestari sedang dalam pengurusan pindah lokasi pabrik. Verifikasi lebih lanjut akan dilakukan pada kegiatan audit penilikan berikutnya. - Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Forestama Kayu Lestari telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta telah melaporkan aktifitas industri melalui portal tersebut
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, PT Forestama Kayu Lestari tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API). Dokumen NIB PT Forestama Kayu Lestari tidak berlaku sebagai API-P. dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi.
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku PT Forestama Kayu Lestari periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui : - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota perusahaan untuk penerimaan papan. - Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode November 2023 s/d Oktober 2024 jenis kayu yang digunakan adalah sebagai berikut: - Jati - Meranti, keruing - White Oak, Walnut - Pinus Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Forestama Kayu Lestari telah dilengkapi dengan sertifikat S-Legalitas sebagai dokumen legalitas hasil hutan. Terhadap pemasok yang belum memiliki sertifikat S-Legalitas telah dilengkapi dokumen DHH (Deklarasi Mandiri) pada setiap pengiriman kayu nya. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHH (Deklarasi Mandiri).
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan

19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan

25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT Forestama Kayu Lestari telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk flooring dan furniture/meubel dari kayu. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode November 2023 s/d Oktober 2024 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT Forestama Kayu Lestari tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT Forestama Kayu Lestari tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT Forestama Kayu Lestari tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT Forestama Kayu Lestari tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT Forestama Kayu Lestari tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa semua penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil kayu yang berupa Nota Perusahaan atau Surat Jalan
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh PT Forestama Kayu Lestari merupakan hasil realisasi produksi sendiri

37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Forestama Kayu Lestari telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode November 2023 s/d Oktober 2024 tidak terdapat pembetulan/revisi dokumen ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil Analisa dokumen penjualan ekspor PT Forestama Kayu Lestari selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, produk jadi yang diekspor oleh perusahaan tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar. Sehingga verifier terkait Bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT Forestama Kayu Lestari hanya menggunakan jenis kayu Jati, White Oak, Walnut, Meranti, Pinus, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Forestama Kayu Lestari telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 PT Forestama Kayu Lestari yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Direktur perusahaan. Serta Terdapat dokumen Surat penunjukan tim K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen, terdapat catatan data kecelakaan kerja periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa dalam periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja, dimana tertuang dalam dokumen Surat Direktur PT Forestama Kayu Lestari Nomor 01/PBH/FKL/IX/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi yang ditandatangani oleh Bpk Sunny Wong selaku Direktur Utama PT Forestama Kayu Lestari.
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat dokumen <i>draft</i> Peraturan Perusahaan PT Forestama Kayu Lestari. Unit manajemen telah menunjukkan bukti tanda terima proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan, sehingga PTKP closed.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah mengirimkan kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender sesuai surat pernyataan tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh Sunny WOng selaku Direktur.

Jakarta, 12 Januari 2025

LPVI PT SCS Indonesia

**Todd Frank****Direktur**